PENGARUH PEMBERDAYAAN MASYARKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DIKAMPUNG KUMBIS DISTRIK KIMAAM KABUPATEN MERAUKE

Susiani[1], Taufik Mashud[2]

Program Studi Ekonomi Pembangunan
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis Merauke
Jl. Nowari No. 95 Merauke 99660
Email : susyany26@gmail.com

ABSTRAK

Community empowerment is very important and must be done considering the rapid economic and technological growth lately will greatly affect the ability of each individual to meet their daily needs. Community empowerment is the process of developing human / community resources itself in the form of exploring personal abilities, creativity, complementation, and actions that are better than before.
The allocation of village funds is intended to provide stimulants for financing the village goverment program in carrying our goverment activities in community emprowerment. The purpose of granting village fund allocationcs is to improve the administration of village goverment in carrying out goverment service, develoment and community development in accordance with their authority to increase the capacity of village communities in planning, implamenting and controlling participatory development in accordance with village potential.the sampel of this research is specifically for the community in kumbis district, Kimaam District, Kabupaten Merauke, amounting to 56 households with a period of reseach in February 2018. Data Analisysis technique uses multiple analisys regression equations to test thehypothesis that community empowerment has a positive effect on village fund management in Kimaam District, Merauke Regency. The results showed that the variable of community emprowerment of village funds with the regression result namely management and vilagge + 1,1268 + 1.449.

Keywords: Community Empowerment, Village Fund Management, Allocation, Public Welfare, Village Kumbis

1. PENDAHULUAN

Sesuai dengan undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 78 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan memenuhi pemenuhan ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. [1]

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/ meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.

Pemberdayaan masyarakat sangat penting dan merupakan hal yang wajib untuk dilakukan mengingat pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang demikian pesatnya belakangan ini akan sangat mempengaruhi kemampuan tiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu masyarakat luas diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman dengan adanya pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk, melahirkan individu-individu yang mandiri dalam masyarakat, menciptakan lingkungan yang memiliki etos kerja yang baik sehingga mampu

menciptakan kondisi kerja yang sehat dan saling menguntungkan, menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi akan potensi diri dan lingkungan sekitar dengan baik, melatih dan memampukan masyarakat untuk melakukan perencanaan dan petanggung jawaban atas tindakan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, menambah kemampuan berpikir dan bernegosiasi atau mencari solusi terhadap permasalahan permasalahan yang mungkin ditemui dalam lingkungannya, memperkecil angka kemiskinan dengan cara meningkatkan potensi dan kemampuan dasar yang dimiliki masyarakat.

Peran aktif masyarakat kampung didorong agar memiliki kemampuan yang efektif dan efisien dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam dan kearifan lokal yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam pelaksanaan pembangunan dikampung sehingga masyarakat merasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama menuju wirausahaan yang berorientasi pada pendapatan dan keuntungan.

Mengembangkan kegiatan pembangunan kampung secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada dikampung agar dapat mewujudkan masyarakat kampung yang mandiri. Selain itu pendapatan masyarakat berkaitan dengan program alokasi dan desa sebagai pendorong yang dapat memotivasi masyarakat agar kebutuhan mereka bisa terpenuhi, dengan adanya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa, sehingga dari sebuah desa kita mampu melihat dan meneropong seberapa kemajuan dan kesejahteraan sebuah negara. Jadi anggaran alokasi dana desa berguna yang diberikan oleh pemerintah merupakan dana yang diasumsikan sebagai fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa. Mengingat alokasi dana desa berguna membantu membiayai penyelenggara pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai amanat undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. [2]

Pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertuumbuhan dari desa itu sendiri berdasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Melalui alokasi dana desa ini, pemerintah daerah berupaya membangkitkan lagi nilai-nilai kemandirian masyarakat desa dengan membangun kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk mengelola dan membangun desa masing-masing.

Alokasi dana desa dimaksudkan untuk memberikan stimulan pembiayaan program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan pemberian alokasi dana desa adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipasif sesuai dengan potensi desa, meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, mendorongpeningkatan swadaya dan gotong-royong masyarakat desa.

Adapun prinsip- prinsip pengelolaan alokasi dana desa, pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam anggaran pendapatan dan belanja desa, seluruh kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan unsur lembaga kemasyarakatan didesa, seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum, alokasi dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali serta harus selesai pada akhir bulan Desember, beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan alokasi dana desa anatara lain:

a. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang alokasi dana desa dan penggunaannya.
b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa dan pelaksanaan pemvbangunan desa.
c. Terjadinya sinergi antara kegiatan yang dibiayai alokasi dana desa dengan program-program pemerintah lainnya yang ada didesa.

d. Tingginya kontribusi masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan di desa.
e. Tingkat penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan desa.
f. Kegiatan yang di danai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.
g. Terjadinya peningkatan pendapatan asli desa.

Institusi pengelola Alokasi dana desa adalah tim yang bentuk untuk melakukan fasilitas di tingkat Kabupaten, pendampingan di tingkat Kecamatan dan pelaksanaan di tingkat desa, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa.

Sedangkan Tim pelaksana desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa dengan susuanan keanggotaan sebagai berikut : penanggung jawab, kegiatan, ketua, sekretaris, dan anggota.

Penanggung jawab kegiatan adalah kepala desa, sedangkan ketua, sekretars dan anggota berasal dari unsur perangkat desa dan unsur lembaga kemasyarakatan didesa. Jumlah anggota dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan volume kegiatan. Badan pemusyawaratan desa secara kelembagaan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan alokasi dana desa tersebut baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun sampai pada pelaporan hasilnya.

Adapun Tim pelaksana desa mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyusun perencanaan penggunaan alokasi dana desa yang melibatkan badan pemusyarwatan desa, lembaga pemberdayaan masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya guna membahas masukan dan usulan tingkat desa untuk dituangkan dalam rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa.
b. memberi masukkan dalam penyusunan rancangan peraturan desa tentang anggran pendapatan dan belanja desa untuk mendapatkan persetujuan dari badan pemusyawaratan desa yang selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan desa. Rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa yang sudah tersusun tersebut untuk dapat disosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat melaui rapat/pertemuan, pengumuman ditempat strategis untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.
c. Menyusun jadwal rencana pencairan dana dan melakukan kegiatan administrasi keuangan serta pertanggung jawaban.
d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa secara periodik tiap bulan kepada tim pendaping tingkat kecamatan.
e. Bertanggung jawab terhadap terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan yang dibiayai dari alokasi dana desa.

Terkait mekanisme perencanaan alokasi dana desa adalah salah satu sumber pendapatan desa dan penggunaan alokasi dana desa terintegrasi dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Oleh karena itu perencanaannya dibahas dalam forum musrenbangdes yang prosesnya sebagai berikut :

a. Pra musyawarah tim fasilitas kabupaten memberikan petunjuk teknis musyawarah perencanaan pembangunan desa kepada camat dan tim pendamping tingkat kecamatan, kepala desa dan tim pelaksana desa, ketua badan pemusyawaratan desa serta ketua lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.
b. Musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa (musrembangdes) mempedomani surat perihal petunjuk teknis musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Menurut Adisasmita (2006:35) Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan yang lebih efektif dan efisien, seperti :

a. Aspek masukkan atau input seperti Sumber Daya Manusia,Dana,Peralatan, atau sarana,data,rencana dan tekhnologi
b. Aspek Proses seperti pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan.
c. Aspek keluaran, dan Output seperti pencapaian sasaran, efektivitas dan efisien. [3]

Menurut Suharto (2005:60) Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai sebuah proses dan tujuannya,maksudnya :

a. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkai kegiatan untuk memperkuat

kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan.

b. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan yang ingin dicapai oleh perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan. [4]

Menurut Fahruddin (2012:96-97) pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat yang dilakukan dengan upaya, seperti :

a. Enabling, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
b. Empowering, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang memiliki oleh masyarakat.
c. Protecting, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlimbangan bagi masyarakat yang menjadi subyek pengembangan.

Konsep pemberdayaan menurut Friedman (1992) dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung. [5]

2. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif karena data yang penulis kumpulkan adalah data bentuk kata-kata, kalimat, maupun pencatatan dokumen artinya permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik melainkan masih dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka relevansi atau frekuensi. (Arikunto, Suharmi, 2002 :35). [6]

Penelitin ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini di Kampung Kumbis Distrik Kimaam Kabupaten Merauke. Penelitian yan dilakukan befokus pada permasalahan tentang pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa di kampung Kumbis Distrik Kimaam Kabupaten Merauke. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah Observasi, wawancara dan kuisioner dengan menggunakan data primer dan sekunder

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah dengan melakukan regresi berganda atas pemberdayaan masyarakat sebagai variabel dependen terhadap pengelolaan dana desa sebagai variabel independennya.

Pengujian signifikan keterkaitan antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial, dilakukan perbandingan pada level berapa masing – masing variabel signifikan dengan nilai α=0,05

Hasil regrasi berganda dengan metode *Enter* dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1 Hasil Regresi

Variabel	β	Std error	T	Sig.	Ket
(Constant)	1,268	1,990	,135	,893	
Pmbrdayaan masyrkt (X)	1,449	,101	14,334	0,000	Sig.

Dari tabel 1didapat persamaan regresi sebagai berikut :

Kinerja = 1, 268 +1,449X
$t_{statistik}$ =(,135) (`14,334)
Sig_t =(,893) (,000)

Data yang disajikan menunjukkan bahwa diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 14,334 dengan tingkat signifikan 0,000yang ternyata jauh lebih kecil dari 0,05 berarti variabel dependen secara parsial mampu menjelaskan perubahan variabel dependen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor pemberdayaan masyarakat secara parsial berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Sedangkan untuk pengujian asumsi klasik nilai yang dihasilkan secara autokorelasi model terbebas dari autokorelasi dengan nilai pengujian Durbin Watson sebesar sebesar 1,928 yang berarti 1,928> 1,4954 dan (4-1,928) > 1,4954 atau 1,928 > 1,6430 maka dinyatakan tidak ada

masalah autokorelasi, baik autokorelasi positif maupun negatif. (dengan kisaran DW antara 1 dan 4).

Untuk pengujian multikoliniaritas dapat nilai tolerance sebesar 0,980 dengan nilai VIF 1,470.

Nilai Tolerance untuk variabel independen atau pemberdayaan masyarakatmenunjukkan kurang dari 10 yang menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas. Sedangkan nilai VIF nya lebih kecil dari 10 maka artinya terjadi multikolinieritas dalam model regresi.

Adapun pengujian heterokedastisitas pun tidak di temui penyimpangan – penyimpangan yang berarti. Hal ini dapat terlihat pada grafik berikut ini.

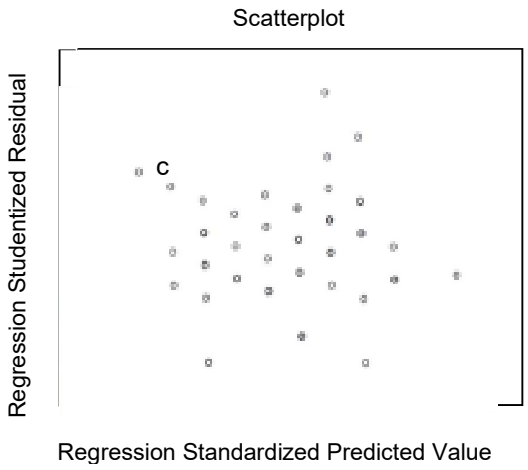

Gambar 1. Dependent Variabel : Alokasi Dana Desa (Y)

Hasil pengujian dengan melihat grafik *scatterplat* di mana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu Y adalah residual (Y prediksi Y sesunggunhya) yang telah di-*standarized*. Hasil grafik trelihat tidak terdapat pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y dari masing-masing variabel bebas sehingga tidak mengandung gejala heterokedastisitas.

4.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil hipotesis menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} dari variabel pemberdayaan masyarakat (X_i) sebesar 14,334. Tingkat signifikan sebesar 0,000, sedangkan t_{tabel} dengan alpha 0,05 dimana N = 56 dan Df = 2 diperoleh nilai sebesar 3,476. Dimana nilai t_{hitung}> dari t_{tabel} yaitu 14,334 > 3,476 atau tingkat nilai sig < Alpa yaitu 0,000 < 0,05, dengan demikian H_0 ditolak dan Ha diterima yaitu pemberdayaan masyarakat (X_i) mempunyai pengarub positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa (Y).

2. Adapun hasil persamaan regresi linear berganda adalah Y= 1,268 + 1, 449 X_i yang berarti nilai konstanta sebesar 1,268 menunjukkan besarnya pengelolaan dana desa. Jika pemberdayaan masyarakat nol, maka besarnya pengelolaan dana desa sebesar 1,268 sedangkan nilai koefisien regresi variabel pemberdayaan masyrakat (X_1) sebesar 1,449 yang berarti bahwa apabila pemberdayaan masyarakat dinaikkan satu unit satuan, maka pengelolaan dana desa meningkat sebesar 1, 449 dengan asumsi bahwa variabel lain dalam penelitian ini tetap.

5. DAFTAR PUSTAKA

[1] Undang-undang Dasar Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa 78 Ayat (1).

[2] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (c.1) Jakarta, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

[3] Adisasmita, R.(2011). Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah. Yogyakarta :Graha Ilmu.

[4] Suharto, Edi. Membangun Masyrakat Memberdayakan Rakyat, Bandung : Refika Aditama, 2005.

[5] Fahrun, Adi (2012 : 96-97).Pemberdayaan,Partisipasi dan Penguatan Kapasistas Masyarakat. Bandung Humaniora.

[6] Arikunto, S. 2002. Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: PT. Rineka Cipta.